

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BOM TANDAN
(CLUSTER BOMB) DALAM PERANG TELUK III 2003 OLEH MILITER
AMERIKA SERIKAT DI IRAK DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

DEFITRI

1210111039

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2018

	No. Alumni Universitas:	Defitri	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tgl. Lahir: Pegang Baru /28 Mei 1994 b) Nama Orang Tua: Banda Haro c) Fakultas: Hukum d) Program Kekhususan: Hukum Internasional e) No. BP: 1210111039	f) Tanggal Lulus: 26 Januari 2018 g) Predikat Lulus: Memuaskan h) IPK: 3,22 i) Lama Studi: 5 Tahun 6 Bulan j) Alamat: Pegang Baru, Kec.Padang Gelugur, Kab.Pasaman, Prov.Sumatra Barat	

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BOM TANDAN (*CLUSTER BOMB*) DALAM PERANG TELUK III 2003 OLEH MILITER AMERIKA SERIKAT DI IRAK DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

(Defitri, 1210111039, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 Halaman, Tahun 2018)

Pembimbing : Dr. Mardenis, S.H., M.Si. dan M. John, S.H., M.H.

ABSTRAK

Dalam invasi ke Irak tahun 2003, Amerika Serikat menggunakan hampir 13.000 bom curah yang diperkirakan terdiri dari 1,8 hingga 2 juta peledak, dalam tiga minggu pertempuran besar. Sebanyak 63 CBU – 87 bom dijatuhkan oleh pesawat AS antara 1 Mei 2003 dan 1 Agustus 2006. Hukum Humaniter Internasional menyatakan bahwa bom Cluster merupakan salah satu senjata yang dilarang penggunaannya dalam peperangan. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini ada tiga yaitu: 1).Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelanggaran penggunaan bom tandan (*bomb cluster*) menurut hukum humaniter internasional ? 2).Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap larangan penggunaan bom tandan (*bomb cluster*) dalam hukum humaniter internasional ? dan, 3).Sanksi apa yang dapat diberikan kepada Amerika Serikat yang menggunakan bom cluster dalam perangnya di Irak ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian dalam penulisan ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pengaturan pelanggaran penggunaan bom Cluster secara internasional diatur di dalam Konvensi Den Hague IV 1907 mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat, Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa tentang perlindungan terhadap penduduk sipil, Konvensi tentang pelarangan penggunaan senjata konvensional tertentu (*Convention on Certain Conventional Weapon*) pada tahun 1980, dan konvensi lainnya. Hambatan dalam penegakan hukum penggunaan *bomb Cluster* yaitu: negara yang menggunakan bom Cluster adalah negara bukan peserta konvensi, penggunaan hak veto sebagai anggota tetap DK PBB, tidak efektifnya upaya diplomasi kemanusiaan oleh organisasi internasional, dan bom Cluster merupakan senjata yang tersedia dengan biaya yang murah. Sedangkan sanksi yang dapat diberikan kepada Amerika Serikat berdasarkan Konvensi Jenewa khususnya ketentuan yang terdapat di dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 dalam kaitannya dengan prinsip pembedaan (*distinction principle*), kemudian sanksi dapat diberikan DK PBB dalam Pasal 41 dan 42 Piagam PBB, dan sanksi lainnya dari masyarakat internasional diseluruh dunia.

Kata Kunci: Bom Cluster, Hukum Humaniter Internasional

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Januari 2018.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji :

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	Prof. Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H	Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional: **Hj. Magdariza, SH., M.H.**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/universitas	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan: